


 <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503</p>	PEMBERANTASAN KUCING		
	Nomor Dokumen : 2449/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 003	Halaman : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)	
Pengertian	Upaya mengurangi dan memonitor populasi kucing di lingkungan rumah sakit		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi rasa nyaman pada pasien, pengunjung dan petugas. 2. Melindungi pasien, petugas terhadap bahaya penyakit akibat kucing 		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1783/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Unit Kebersihan, Keamanan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L).		
Prosedur	<p>Persiapan</p> <p>Alat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkap kucing; 2. Karung. <p>Waktu : Ketika ditemukan populasi kucing di dalam area rumah sakit</p> <p>Petugas : Staf kebersihan</p> <p>Tempat : seluruh area rumah sakit</p> <p>Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan survey kepadatan populasi kucing, bila dalam area 1 ha didapatkan lebih dari 2 ekor kucing sudah harus dilakukan eliminasi. 2. Tangkap kucing dengan memakai jaring perangkap 3. Tampung kucing-kucing yang tertangkap dalam kandang yang bersifat mudah dipindah. 4. Pelihara kucing dengan diberikan makan dan minum serta amankan dari gangguan cuaca yang merugikan. 5. Buang kucing jauh-jauh ke luar rumah sakit atau diadopsi oleh pecinta binatang. 		
Instalasi Terkait	Unit Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan		